

PENGATURAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA

Muhammad Rizqi¹, Abid Zamzami², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249

E-mail: muhammadrizqi948@gmail.com

ABSTRACT

Political party grants are budgets given annually by the government to political parties that gain seats in parliament. One of the objectives is to prevent political parties from seeking their funds illegally, which has a very bad impact, namely that political parties are very easy to intervene and control. However, in practice, this political party assistance fund is not used in accordance with its provisions. Therefore, the author is interested in conducting this research with the formulation of the problem, How is the regulation of political party assistance funds sourced from the state revenue and expenditure budget, How is the legal liability for misuse of political party assistance funds sourced from the state revenue and expenditure budget in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. Arrangements related to political party assistance funds from the state budget are regulated in article 34 paragraph (3) of Law Number 2 of 2011 concerning Political parties.

Keywords: Political Party, Political Party Assistance, Misuse

ABSTRAK

Bantuan partai politik merupakan anggaran yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah kepada partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Salah satu tujuannya adalah menghindari partai politik untuk mencari dana mereka secara ilegal, yang dampaknya tentu sangat buruk, yaitu partai politik sangat mudah untuk diintervensi dan dikendalikan. Namun pada praktiknya, justru dana bantuan partai politik ini tidak digunakan sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah, Bagaimana pengaturan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan terkait dana bantuan partai politik dari APBN diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik.

Kata Kunci: Partai Politik, Bantuan Partai Politik, Penyalahgunaan

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan sebuah entitas politik yang terlibat dalam kegiatan politik dengan tujuan menguasai pemerintahan dan memenangkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan kelompok atau kelompok lain yang mempunyai perspektif berlainan.⁴ Keterkaitan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Ratnah S, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia*, Jurnal Economix, (2015).

antara partai politik dan penguasaan kekuasaan adalah tak terhindarkan, karena tujuan pokok pembentukan partai politik adalah meraih kekuasaan, baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.⁵ Maka dari itu, partai politik mempunyai andil yang sangat besar dalam keberlangsungan negara ini, partai politik merupakan perantara untuk menggabungkan kekuatan ideologi masyarakat dengan lembaga negara sebagai pelaksana dalam menjalankan pemerintahan. Untuk melaksanakan aktivitasnya, partai politik perlu mengeluarkan dana dalam kaitannya dengan tugasnya. Dengan itu, penting bagi partai politik untuk memiliki sumber pendanaan yang transparan dan dikelola secara optimal, agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari partai politik itu sendiri yakni sebagai representasi dari masyarakat.

Apabila melihat tujuan negara Indonesia maka bisa kita melihat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara yang abstrak inilah yang harus diwujudkan oleh siapapun yang berkuasa dalam suatu negara, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga negara agar dapat mewujudkan tujuan negara tersebut.⁶

Terlihat dari deskripsi singkat di atas, partai politik adalah organisasi yang sangat besar. Partai politik dihuni oleh ribuan orang di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, secara rata-rata, untuk mendanai partai politik di tingkat pusat membutuhkan dana sebesar Rp50 miliar, tingkat provinsi membutuhkan dana sebesar Rp2 miliar di setiap provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota membutuhkan dana sebesar Rp500 juta di setiap kabupaten/kota, dengan total mencapai Rp375 miliar⁷ atau Rp386,82 miliar.⁸ Dana yang sangat besar itu digunakan untuk kampanye pada masa pemilu, operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan pengembangan kader, konsolidasi organisasi, demonstrasi publik atau *public expose*, serta perjalanan dinas para pengurus.⁹

Salah satu perhatian utama dari era reformasi saat ini adalah pendanaan partai politik. Dimulai dari masalah biaya kampanye yang terlalu tinggi, sumbangan ilegal, dan korupsi

⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2012). Hal. 97

⁶ Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Yurispruden, (2020). Hal. 201-202

⁷ Faisal, dkk, *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*, Jurnal Integritas, (2018). Hlm. 278.

⁸ Kenaikan Bantuan Keuangan Partai: Kenaikan Sepuluh Kali Lipat yang Sia-Sia | ICW (antikorupsi.org)

⁹ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, (2012). Hlm 2.

anggaran oleh anggota partai politik yang berujung pada pemenjaraan mereka. Selain itu, partai politik juga sering menunjukkan keengganan untuk mengelola pendanaan, baik pemasukan maupun pengeluaran secara terbuka dan transparan. Akibatnya, persepsi terhadap partai politik menjadi semakin buruk karena masalah pendanaan.¹⁰

Pada kenyataannya, dana partai politik mayoritas digunakan untuk proses pemilihan pengurus partai, proses seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil, proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil, mempertahankan kekuasaan lewat pemilu, proses seleksi dan pengajuan calon legislatif.¹¹ Dengan kata lain, dana partai politik terlalu difokuskan atau lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kekuasaan.

Partai politik memiliki kewajiban untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas yang nantinya mengisi jabatan di pemerintahan. Maka dari itu, pendidikan politik merupakan hal yang fundamental. Anggota partai politik atau masyarakat yang tidak pernah mendapatkan pendidikan politik hanya semata mata berusaha bertarung memperebutkan kekuasaan. Apalagi melihat kultur partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan,¹² tujuan dari partai politik menjadi bias (seolah-olah hanya untuk tujuan kekuasaan).

Seperti yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 10 laporan pertanggungjawaban dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tidak semua partai politik dapat menyajikan bukti pertanggungjawaban dana bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah.¹³ Situasi ini menggambarkan bahwa ada kekurangan dalam keterbukaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang selama ini disalurkan kepada partai politik. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, peningkatan yang signifikan dalam bantuan keuangan bagi partai politik dapat menjadi beban tambahan dalam hal pembiayaan negara.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian terkait pengaturan bantuan partai politik di Indonesia. Ada di dalam Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa partai

¹⁰ Mei Susanto, *Model Alternatif Pendanaan Partai Politik*, Jurnal Kajian, (2017). Hlm. 221-222.

¹¹ Faisal, dkk, *op.cit*, hlm. 276.

¹² Miftah Thoha, *op.cit*

¹³ Yoga Sukmana, "BPK : Banyak Masalah dalam Pertanggungjawaban Bantuan Dana Parpol melalui <https://money.kompas.com/read/2019/09/18/103000726/bpk---banyak-masalah-dalam-pertanggungjawaban-dana-bantuan-parpol?page=all>, (diakses pada 03 Januari 2024).

politik yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN setiap satu tahun sekali wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Apabila partai politik tidak menyampaikan laporan, dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Semua peraturan terkait pendanaan dan bantuan keuangan partai politik, termasuk yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian mengalami perubahan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber, termasuk iuran anggota, sumbangan yang sah secara hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaturan mengenai bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pengaturan mengenai bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bantuan keuangan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Perhitungan bantuan keuangan didasarkan pada jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang berhasil meraih kursi di DPR. Gubernur bertanggung jawab memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi. Sementara itu, Bupati atau Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota yang berhasil meraih kursi di DPRD kabupaten/kota.

Besarnya bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dalam Pasal 5 dan 6 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Pasal 5 dijelaskan bahwa partai politik yang mendapatkan kursi DPR mendapatkan sebesar Rp1.000 per suara sah, partai politik yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi mendapatkan sebesar Rp1.200 per suara sah, dan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota mendapatkan sebesar Rp1.500 per suara sah. Besaran nominal yang telah disebutkan di atas merupakan standar minimal karena menurut Pasal 6, besaran tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Terkhusus bantuan keuangan dari APBN/APBD diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik wajib memprioritaskan minimal 60% untuk melaksanakan program pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Pendidikan politik dapat berbentuk: Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Yang di mana bentuk kegiatan pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Selain memiliki hak untuk mendapat bantuan keuangan dari APBN/APBD, pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengatakan partai politik juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (Banparpol) dari APBN/APBD setiap satu tahun yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada partai politik. sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Apabila partai politik tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

KESIMPULAN

Semua peraturan terkait pendanaan dan bantuan keuangan partai politik, termasuk yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian mengalami perubahan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber, termasuk iuran anggota, sumbangan yang sah secara hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengaturan mengenai bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, bantuan keuangan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Terkhusus bantuan keuangan dari APBN/APBD diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik wajib memprioritaskan minimal 60% untuk melaksanakan program pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Pendidikan politik dapat berbentuk: Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain memiliki hak untuk mendapat bantuan keuangan dari APBN/APBD, pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengatakan partai politik juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (Banparpol) dari APBN/APBD setiap satu tahun yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila partai politik tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

SARAN

Penelitian ini menyampaikan beberapa saran berkenaan dengan upaya menjaga partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, serta upaya mendorong partai politik untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1. Partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya diancam sanksi tidak mendapatkan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya atau bahkan ancaman sanksi pidana.
2. Ancaman sanksi pidana berupa tindak pidana korupsi bisa dikenakan dalam hal penyalahgunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, karena unsur dari tindak pidana korupsi secara garis besar telah terpenuhi.
3. Pemerintah harus lebih memperjelas peruntukan bantuan keuangan partai politik. Bentuk dan jenis kegiatan pendidikan politik yang didanai oleh bantuan keuangan harus dirinci satu per satu, demikian juga dengan bentuk dan jenis kegiatan operasional sekretariat. Karena itu merupakan celah-celah untuk dana bantuan partai politik disalahgunakan dan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Buku

Thoah, M. (2012). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wulandari, D. S. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penerapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Yayasan Perludem .

Jurnal

Abid Zamzami. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Yurispruden, 201-202.

dkk, Faisal. (2018). *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*. Jurnal Integritas, 278.

S, Ratnah. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia. *Jurnal Economix*, 2.

Susanto, M. (2017). Model Alternatif Pendanaan Partai Politik. *Jurnal Kajian*, 221-222.

Internet

Indonesia Corruption Watch, *Kenaikan Bantuan Keuangan Partai: Kenaikan Sepuluh Kali Lipat yang Sia-Sia* (antikorupsi.org).

Yoga Sukmana, “BPK : Banyak Masalah dalam Pertanggungjawaban Bantuan Dana Parpol melalui :<https://money.kompas.com/read/2019/09/18/103000726/bpk---banyak-masalah-dalam-pertanggungjawaban-dana-bantuan-parpol?page=all>